

Kesantunan Berbahasa pada Kolom Komentar Media Sosial *Instagram* *@infombg*: Studi Linguistik Forensik

Dzakiyah Mega Wangi¹, Wafa Luthfiyah²

Universitas Negeri Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Corresponding author, email: dzakiyahmega.2025@student.uny.ac.id

Artikel Info

Received : 11 Mei 2026
Review : 19 Mei 2026
Accepted : 18 Juli 2026
Published : 30 Juli 2026

DOI : <https://doi.org/10.51673/jurnalistrendi.v11i3.2932>

Abstract

This study examines the politeness strategies and principles employed by social media users in the comment section of the Instagram account @infombg regarding the Makan Bergizi Gratis (MBG) program. As a strategic national policy, the MBG program has sparked widespread debate on social media, often testing the boundaries of linguistic ethics. Prior forensic-linguistic studies of Indonesian digital discourse have largely treated politeness and legal-risk assessment as separate strands, analyzing either speech-act strategies or hate-speech classification in isolation, and rarely on public-policy comment sections at the level of individual utterances; this leaves a gap in integrated, utterance-level models that connect micro-pragmatic politeness analysis with forensic-legal risk assessment in Indonesian digital policy discourse. Using a descriptive qualitative research design situated within an interpretive forensic-linguistic case-study approach, this study examines netizens' comments to identify speech patterns with forensic value. Data were collected through purposive sampling and analyzed using Brown and Levinson's politeness approach and Leech's politeness principles, integrated within a forensic linguistic framework to interpret intent, potential harm, and distinguish between constructive criticism and harmful discourse. The results reveal various strategies, including Bald on Record, Positive, Negative Politeness, and Off Record, as well as compliance with or violations of the maxims of wisdom, generosity, acceptance, humility, agreement, and sympathy. By jointly mapping politeness strategies onto forensic-legal risk categories and situating them within the anonymity, performativity, and algorithmic dynamics of Instagram's comment culture, this study contributes an integrative analytical model that helps distinguish freedom of expression from legally actionable speech in Indonesian digital public discourse, while assisting law enforcement in analyzing digital communication ethically and accountably.

Keywords: *Language Politeness; Forensic Linguistics; MBG; Social Media.*

A. PENDAHULUAN

Pilihan bahasa dalam ruang digital, khususnya di media sosial seperti *Instagram*, kini berfungsi sebagai sarana interaksi publik yang rumit dan sarat implikasi hukum. Sebagai modal simbolik yang nilainya bergantung pada konteks sosial tempat ia dipakai (Wiastra *et al.*, 2026),

bahasa di kolom komentar tidak hanya menjadi wadah aspirasi, melainkan juga medan kontestasi kekuasaan serta opini yang membentuk persepsi publik (Khairani *et al.*, 2023; Alfahad *et al.*, 2026). Pada akun Instagram @infombg yang membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG), kualitas interaksi sangat dipengaruhi oleh kesantunan berbahasa, yakni strategi kebahasaan yang dipakai warganet untuk melindungi atau menyerang citra pihak lain dalam diskusi kebijakan publik.

Pada ranah digital yang bersifat anonim dan sering kali tidak jelas, perkataan tidak sekadar menjadi sarana pertukaran data, melainkan juga berfungsi sebagai indikator niat yang dapat membedakan antara kritik yang sah dan ujaran yang mungkin melanggar hukum (Brown & Levinson, 1987; Saud *et al.*, 2025). Di sinilah linguistik forensik, sebagai bidang yang meneliti hubungan antara bahasa, sistem peradilan, dan bukti tekstual (Lubis *et al.*, 2023; Mahsun, 2018), memainkan peran penting. Sebagai studi terstruktur mengenai wacana siber, bidang ini memungkinkan ungkapan digital diperlakukan sebagai bukti forensik yang dapat dievaluasi secara objektif untuk mengidentifikasi tindakan bicara digital, yakni aksi ujaran yang dibuat, disebar, dan ditafsirkan dalam lingkungan platform digital (Coulthard & Johnson, 2007; Ntalu *et al.*, 2025). Solan dan Tiersma (2005) serta Shuy (2005) menekankan bahwa interpretasi kata dalam konteks hukum sering menjadi titik krusial yang menentukan apakah suatu perkataan termasuk dalam kejahatan pidana bahasa atau hanya merupakan kegagalan strategi komunikasi. Sebagaimana isu yang semakin mendesak ketika ujaran tersebut diproduksi secara besar-besaran dan anonim di kolom komentar media sosial (Sousa, 2023).

Teori kesantunan berbahasa yang dikembangkan Brown dan Levinson (1987) melalui strategi *Bald on Record*, *Positive Politeness*, *Negative Politeness*, dan *Off Record*, serta prinsip kesantunan Leech (1983) yang mencakup maksim kebijaksanaan, kemurahan hati, penerimaan, kerendahan hati, kesepakatan, dan simpati (menurut Claudia *et al.*, 2018), menyediakan kerangka untuk menilai apakah suatu tuturan menempatkan lawan bicara pada posisi terhormat atau justru mengancam harga dirinya. Kerangka ini menjadi semakin relevan dalam perdebatan MBG, melalui kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan kesehatan anak sekolah dan keberlanjutan pendidikan (Qomarrullah *et al.*, 2025). Hal ini ditandai dengan pertemuan antara kebijakan yang menantang dan ruang digital yang lepas sering menurunkan etika berbahasa (Agustini & Mulyani, 2025). Ketidaksesuaian dengan maksim kesantunan menjadi indikator penting dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum dalam komunikasi (Hadi *et al.*, 2024), termasuk tindak pidana bahasa yang dilarang dan dikenai sanksi oleh peraturan hukum Indonesia (Irfa, 2024).

Penelitian sebelumnya mengenai linguistik forensik dalam wacana digital Indonesia biasanya terbagi menjadi dua lintasan yang terpisah: satu kelompok menekankan pada pengkategorian ujaran kebencian atau kejahatan bahasa di media sosial tanpa menelaah secara detail strategi kesantunan mikro-pragmatik (Ntalu *et al.*, 2025; Lubis *et al.*, 2023), sedangkan kelompok lain menerapkan teori kesantunan pada konteks tutur formal seperti debat politik atau laporan pemeriksaan tanpa menghubungkannya secara eksplisit dengan klasifikasi risiko hukum digital (Mulyono *et al.*, 2025; Saud *et al.*, 2025). Kajian tentang *cyberbullying* dan kejahatan bahasa di kalangan remaja pada platform publik juga biasanya berakhir pada identifikasi tipe pelanggaran, tanpa memetakan bagaimana strategi kesantunan tertentu dapat meredam risiko hukum suatu komentar (Rafique & Gull, 2025). Kesenjangan dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kerangka analisis yang menggabungkan strategi kesantunan Brown-Levinson dengan prinsip kesantunan Leech secara simultan, serta memetakan keduanya ke dalam klasifikasi risiko forensik pada satu korpus wacana kebijakan publik di media sosial Indonesia. Kebaruan

studi ini adalah pembangunan model integratif tersebut, sekaligus menempatkan hasilnya dalam konteks ciri-ciri khas ruang digital, yaitu anonimitas, performativitas, interaksi algoritmik, budaya komentar, dan polarisasi yang selama ini jarang dibahas secara eksplisit dalam kajian kesantunan berbahasa berbasis linguistik forensik di Indonesia (Coulthard & Johnson, 2010). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan prinsip kesantunan bahasa pada kolom komentar akun Instagram @infombg serta mengklasifikasikan implikasi forensiknya guna membedakan kritik konstruktif dari ujaran yang berpotensi melanggar hukum.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang digabungkan dengan studi kasus kebahasaan berkarakter interpretatif forensik. Metode kualitatif deskriptif dipilih karena tujuannya menampilkan pola kebahasaan secara rinci dan kontekstual, bukan menggeneralisasi temuan secara statistik (Furidha, 2023). Dimensi studi kasus forensik memungkinkan setiap komentar diperlakukan sebagai unit bukti bahasa yang dianalisis dari dua perspektif: sisi linguistik-pragmatik (strategi dan maksim kesantunan) dan sisi yuridis (potensi delik menurut UU ITE). Kerangka teoretis yang digunakan mencakup strategi kesantunan Brown dan Levinson (1987), yaitu *Bald on Record*, *Positive Politeness*, *Negative Politeness*, dan *Off Record*, serta prinsip kesantunan Leech (1983) yang terdiri dari enam maksim. Kedua teori diterapkan secara bertingkat pada setiap komentar dan kemudian disintesis menjadi penilaian forensik, sesuai prinsip analisis wacana hukum yang menegaskan bahwa pemaknaan tuturan tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicara (Coulthard & Johnson, 2007; Shuy, 2005).

Dalam penelitian ini, unit analisis yang dipakai adalah setiap komentar individual (*utterance*) pada kolom komentar akun Instagram @infombg, yang dianggap sebagai satu kesatuan tindak tutur (*single speech-act* unit), bukan sekadar potongan kata atau kalimat terpisah. Setiap unit analisis ditinjau secara menyeluruh supaya strategi kesantunan, kepatuhan atau pelanggaran maksim, serta implikasi forensiknya dapat dievaluasi dalam satu makna terpadu. Subjek penelitian meliputi pengguna *Instagram* (warganet) yang berkontribusi pada kolom komentar akun @infombg yang memiliki 43,2 ribu pengikut, sementara objek penelitian adalah teks komentar yang mengandung elemen kesantunan maupun pelanggaran pragmatik terkait program MBG.

Data dikumpulkan lewat observasi nonpartisipatif, mencatat (*screenshot*) kolom komentar, kemudian ditranskripsikan menjadi basis data digital. Sampel dipilih dengan *purposive sampling* karena keberagaman bahasa yang tinggi pada tiga postingan yang memiliki banyak komentar (14, 17, dan 24 Maret 2026). Pengumpulan data dihentikan setelah mencapai titik jenuh (*data saturation*), yaitu saat komentar tambahan tidak lagi menghasilkan kategori strategi atau maksim baru yang berbeda dari sembilan komentar yang telah dianalisis. Untuk melindungi privasi dan mempertahankan etika penelitian, identitas lengkap akun warganet tidak disertakan. Peneliti melakukan penyensoran nama pengguna pada seluruh data yang dikutip dan dianalisis.

Analisis data dilakukan melalui empat langkah pengkodean. Langkah pertama melibatkan transkripsi verbatim seluruh komentar terpilih tanpa mengubah ejaan atau tanda baca aslinya agar nuansa pragmatik tetap terjaga. Langkah kedua, yaitu *open coding*, mengkodekan secara awal setiap komentar ke dalam empat kategori strategi kesantunan menurut Brown dan Levinson serta enam maksim Leech. Langkah ketiga, *axial coding*, menghubungkan hasil pengkodean strategi dan maksim dengan konteks forensik-yuridis Indonesia (seperti potensi delik pencemaran nama baik, ujaran kebencian, atau penyebaran berita bohong berdasarkan UU ITE). Langkah keempat, *selective coding*, menyintesis pola lintas-komentar untuk memperoleh gambaran umum mengenai kecenderungan kesantunan dalam wacana MBG.

Kualitas validitas dan reliabilitas data diperhatikan lewat tiga tahapan triangulasi. Pada triangulasi teori, hasil pengkodean berdasarkan strategi Brown dan Levinson dibandingkan dengan prinsip Leech untuk menjamin konsistensi interpretasi antar kerangka. Triangulasi sumber melibatkan analisis komentar dari tiga postingan yang berbeda supaya temuan tidak terpaku pada satu konteks konten saja. Triangulasi metode dilakukan melalui diskusi *peer debriefing* bersama dosen pembimbing sebagai kodier kedua (*intercoder*). Perbedaan interpretasi dibahas hingga tercapai kesepakatan (*intercoder agreement*), sehingga penafsiran akhir tiap komentar tidak hanya mencerminkan pandangan satu peneliti. Karena data diambil dari komentar publik yang bersifat *anonim-pseudonim*, proses *member-checking* langsung ke penutur asli tidak memungkinkan. Oleh karena itu, kendala ini dipertimbangkan dalam interpretasi hasil dan dinyatakan secara jelas sebagai batasan metodologis penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada bagian ini disajikan temuan dari sembilan komentar warganet yang diambil dari tiga unggahan Instagram @infombg pada 14, 17, dan 24 Maret 2026. Guna menghindari pengulangan tabel yang menyajikan kategori analisis yang sama pada tiap komentar, hasil pengodean strategi kesopanan, kepatuhan atau pelanggaran maksim, serta klasifikasi risiko forensik dirangkum dalam satu tabel tunggal (Tabel 1) dan selanjutnya dijelaskan secara naratif-interpretatif. Seperti dijelaskan pada bagian metode, hasil ini telah melalui proses triangulasi teori, sumber, dan kesepakatan antar-pengode bersama dosen pembimbing, sehingga kategorisasi strategi, maksim, dan risiko forensik pada Tabel 1 bukan merupakan interpretasi tunggal, melainkan telah dikonfirmasi lintas-pengode hingga tercapai kesepakatan interpretasi.

Tabel 1. Rekapitulasi Analisis Kesantunan dan Klasifikasi Risiko Forensik pada Sembilan Komentar

No.	Akun/Komentar	Strategi Kesantunan Dominan (B&L)	Maksim Leech Terpenuhi	Maksim Dilanggar/ Sebagian	Klasifikasi Risiko Forensik
1	@anit***1809 “MBG lebih baik difokuskan ke daerah-daerah terpencil karena memang lebih membutuhkan... Untuk kawasan kota saya rasa mubadzir... Mereka yg menolak MBG bukanya tidak peduli dengan yang kelaparan, tapi mereka menyayangkan karena program ini kurang tepat sasaran dan jadi ladang korupsi.. @septriasaacha . Saya rasa lebih baik fokuskan bantuan untuk daerah terpencil dan anak ² yg tidak mampu... Saya yang hidup d kota sungguh eman (menyayangkan) lihat MBG, banyak menu yg asal ² an, akhirnya banyak ke buang, bukan tidak bersyukur, di sekolah anak saya banyak yang buang, sayur yang hambar, ayam kurang	Bald on Record; Off Record	Kedermawanan, Kerendahan Hati, Simpati	Kebijaksanaan & Kesepakatan (sebagian)	Sedang, Istilah “ladang korupsi” tanpa bukti berpotensi delik pencemaran nama baik/berita bohong

berlanjut

No.	Akun/Komentar	Strategi Kesantunan Dominan (B&L)	Maksim Leech Terpenuhi	Maksim Dilanggar/ Sebagian	Klasifikasi Risiko Forensik
	<i>matang, nasi sudah berair... Sekali lagi mohon maaf, program MBG niatnya bagus, tapi untuk perkotaan lebih baik tidak, mending anggarannya untuk yg lain, untuk daerah terpencil dan daerah d bawah garis kemiskinan silakan lanjutkan asal amanah, jangan jadikan sebagai ladang korupsi... Dan saya bukan dari golongan sakit hati, karena saya Golput... Salam Waras."</i>				
2	@adam***paka23 "Aku ga setuju MBG di hentikan, yaa memang ada beberapa orang yang memanfaatkan dana MBG untuk kepentingan mereka pribadi, tapi banyak juga yang terbantu dengan adanya MBG ini, karena masih banyak orang-orang yang jujur... dalam mengelola dana MBG ini... yang perlu itu diperbaiki lagi... dan di awasi dengan serius."	Bald on Record; Positive Politeness	Kebijaksanaan, Kedermawanan, Penerimaan, Kerendahan Hati, Kesepakatan	Tidak ada	Rendah, Kritik konstruktif yang menysasar sistem, bukan individu; termasuk pengawasan publik yang sah
3	@danils***utdarikot***lang "Kalau kebijakan bikin kita bingung, wajar buat nanya dan cari tahu. Tapi tetap pakai kepala dingin, respon boleh, asal berdasarkan fakta, bukan cuma emosi."	Positive & Negative Politeness	Kebijaksanaan, Kedermawanan, Penerimaan, Kerendahan Hati, Kesepakatan, Simpati	Tidak ada	Rendah, Gaya asertif kolektif yang meredam ketegangan, jauh dari delik pidana
4	@sonh***3014 "Inilah alasan kenapa program gizi begini penting banget. Selain buat kesehatan, ternyata bisa menularkan rasa kasih sayang juga ke keluarga. Hebat kamu dik, didikan orang tuanya pasti luar biasa sampai punya empati setinggi itu di usia sekolah dasar."	Bald on Record; Positive Politeness	Seluruh maksim (enam) tercapai	Tidak ada	Rendah, Apresiasi terbuka, tidak mengandung fitnah maupun ujaran kebencian
5	@wahyuanaa***ik "Nah biar bisa makan lebih baik program MBG di ganti dengan program yaitu memperbaiki sistem kerja dan memperbanyak lapangan pekerjaan dimana semua orang bisa bekerja untuk menghasilkan uang dan uang tersebut bisa beli buat makanan, baju, bayar kontrakan, biaya sekolah, dan lain-lain... dan pada intinya MBG lebih baik diganti ke program yang lebih bermanfaat."	Bald on Record; Negative Politeness	Kebijaksanaan, Kedermawanan, Simpati	Tidak ada	Rendah, Kritik kebijakan disertai usulan alternatif rasional
6	@anshar_ren***ala "Bukan MBG yang di stop. Tapi kualitasnya yang diperbaiki (ikon hati)."	Bald on Record; Positive Politeness	Kebijaksanaan, Kedermawanan, Simpati	Tidak ada	Rendah, Kritik ditujukan pada kualitas layanan, bukan

berlanjut

No.	Akun/Komentar	Strategi Kesantunan Dominan (B&L)	Maksim Leech Terpenuhi	Maksim Dilanggar/ Sebagian	Klasifikasi Risiko Forensik
					legitimasi program
7	@lindaso*** “Tolong SPPG dimanapun kalian bangun, tolong amanah, jaga marwah kalian, tolong jaga kepercayaan Pak Prabowo, mereka berhak dapat yang terbaik bukan yang apa adanya.”	Bald on Record (imperatif halus)	Kebijaksanaan, Kedermawanan, Penerimaan, Kesepakatan, Simpati	Tidak ada	Rendah, Bentuk pengawasan publik yang positif terhadap penyelenggara
8	@zheas*** “Alhamdulillah, Ibu ini jujur banget. Memang tidak semua anak Indonesia itu bisa makan sehat bergizi sehari-hari tapi ada beberapa orang tua yang sombong dan angkuh tidak sesuai perkataan dan perbuatan. Alhamdulillah aku bersyukur banget ada MBG anaku jadi makan bergizi, tidak makan makanan cepat saji saja. Tapi memang ada juga SPPG MBG tidak amanah. Semoga ke depannya MBG di Indonesia menjadi lebih baik sesuai harapan kita semua, Aamiin.”	Bald on Record; Positive Politeness; Off Record	Kedermawanan, Penerimaan, Kerendahan Hati, Kesepakatan, Simpati	Kebijaksanaan (sebagian)	Rendah–Sedang, Kritik umum ke oknum SPPG tanpa penyebutan pihak spesifik
9	@sh***.fp “Orang yang minta MBG diberhentikan itu orang aneh, orang mampu. Percayalah di belahan dunia sana banyak sekali manusia yang kekurangan bahkan untuk beli air saja tidak mampu. MBG tidak sesuai komitmen awal itu seharusnya disidak, diaudit, dan diperbaiki, bukan diberhentikan.”	Bald on Record	Kedermawanan, Kerendahan Hati, Simpati	Kebijaksanaan, Penerimaan, Kesepakatan	Sedang, Label “orang aneh” berisiko UU ITE jika pihak yang dikritik merasa terwakili

Ringkasan di Tabel 1 mengindikasikan bahwa strategi *Bald on Record* muncul dalam semua komentar, namun perannya berbeda secara signifikan tergantung pada maksim yang menyertainya. Pada Komentar 1, terdapat kritik langsung terhadap penyaluran dana MBG di wilayah kota yang menggunakan istilah “*ladang korupsi*” tanpa adanya bukti konkret. Dari sudut pandang pragmatik, pembicara mencoba melindungi muka lawan bicara lewat permintaan maaf yang jelas (*Positive Politeness*) serta menegaskan posisi netralnya “*Saya Golput*” sebagai upaya bersikap rendah hati, tetapi secara hukum, tuduhan yang tidak berlandaskan bukti mengenai pengelolaan dana publik tetap dapat menimbulkan potensi delik pencemaran nama baik atau penyebaran informasi palsu bila pihak yang dituju merasa dirugikan. Pola ini menunjukkan bahwa mematuhi sebagian maksim tidak otomatis menghilangkan kemungkinan tuntutan hukum bila isi tuduhan tidak dapat dibuktikan.

Sebaliknya, Komentar 2 serta Komentar 3 menggambarkan cara *Bald on Record* dapat digabungkan dengan kepatuhan total pada prinsip kesepakatan dan penerimaan, sehingga kritik tetap berada dalam batas pengawasan publik yang sah. Komentar 2 secara jelas menyatakan adanya individu yang menyalahgunakan dana sekaligus menegaskan niat baik program “*masing*

banyak orang-orang yang jujur”, maka secara forensik termasuk dalam partisipasi warga yang konstruktif dan tidak mengandung unsur kriminal. Komentar 3 menampilkan peran *Negative Politeness* sebagai penjaga jarak emosional “*tetap pakai kepala dingin*”, “*berdasarkan fakta*”, yang dalam perspektif linguistik forensik berperan meredam peningkatan konflik verbal sekaligus menjadi bukti bahwa pembicara sadar berusaha menghindari pelanggaran ujaran kebencian.

Contoh paling menonjol terdapat pada Komentar 9, satu-satunya komentar dalam kumpulan data yang melanggar tiga prinsip sekaligus (kebijaksanaan, penerimaan, dan kesepakatan). Pemberian label “*orang aneh*” kepada pihak yang berpendapat berbeda, dipadukan dengan perintah tegas “*seharusnya disidak, diaudit, dan diperbaiki*”, menghasilkan ungkapan yang secara pragmatik menyerang lawan bicara secara langsung. Menurut perspektif linguistik forensik, pernyataan ini berada pada tingkat risiko hukum tertinggi di antara sembilan komentar karena berpotensi dikenakan pasal UU ITE apabila pihak yang merasa disasar oleh label tersebut mengajukan protes, namun karena tidak menyebutkan individu atau institusi tertentu, pernyataan itu masih dapat dianggap sebagai ekspresi politik dalam kerangka kebebasan berpendapat. Kasus ini menegaskan bahwa dalam linguistik forensik digital, batas antara kritik tajam dan pelanggaran hukum sangat tergantung pada tingkat spesifiknya referensi (referensi nominal). Hal ini dikarenakan, semakin spesifik targetnya, semakin tinggi risiko pelanggaran yang melekat pada pernyataan tersebut.

Sebaliknya, Komentar 4 dan Komentar 7 memperlihatkan kepatuhan total terhadap keenam maksim Leech. Komentar 4 menyampaikan pujian terbuka atas kepedulian sosial seorang siswa yang membagikan MBG kepada orang tuanya, sementara Komentar 7 berisi ajakan bersifat peduli kepada penyelenggara SPPG untuk menjaga amanah program. Kedua komentar tersebut menegaskan bahwa *Positive Politeness* serta pemenuhan maksim simpati secara konsisten berhubungan dengan tingkat risiko forensik terendah, karena pernyataan semacam itu secara jelas menempatkan diri sebagai pendukung tujuan kebijakan, bukan sebagai penyerang pihak tertentu.

Tabel 2. Distribusi Strategi Kesantunan Brown & Levinson

Jenis Strategi Kesantunan	Jumlah Komentar	Deskripsi/Tujuan Penggunaan
Bald on Record (Tanpa Basa-basi)	9	Menyampaikan kritik atau apresiasi secara langsung mengenai efektivitas program MBG.
Positive Politeness (Kesantunan Positif)	7	Menjaga hubungan baik, keakraban, atau menunjukkan simpati.
Negative Politeness (Kesantunan Negatif)	4	Menjaga batasan, jarak sosial, atau meminimalkan pemaksaan.
Off Record (Samar/Tidak Langsung)	4	Menyamarkan kritik pedas agar tidak terlihat menyerang secara frontal.

Strategi *Bald on Record* merupakan yang paling sering dipakai (9 dari 9 komentar), menandakan bahwa warganet biasanya menyatakan pendapatnya, baik mengkritik maupun mendukung kebijakan MBG dengan cara langsung dan tegas. *Positive Politeness* (7 komentar) berada di urutan kedua, mengindikasikan bahwa walaupun kritik diutarakan secara terbuka, sebagian besar pembicara berusaha mempertahankan solidaritas sosial. *Negative Politeness* dan *Off Record*, masing-masing muncul dalam 4 komentar, biasanya digunakan untuk menyamarkan kritik yang keras atau untuk menciptakan jarak emosional supaya pernyataan tidak dipersepsikan sebagai serangan pribadi.

Tabel 3. Distribusi Prinsip Kesantunan Leech (Maksim)

Jenis Maksim	Jumlah Komentar	Status Kepatuhan/Pelanggaran
Maksim Kebijaksanaan	8	7 komentar memenuhi, 1 komentar melanggar.
Maksim Kedermawanan	9	Konsisten tercapai; berfokus pada keuntungan bagi penerima manfaat.
Maksim Penerimaan	7	5 komentar mematuhi, 2 komentar melanggar.
Maksim Kerendahan Hati	8	7 komentar mematuhi, 1 komentar bersifat netral.
Maksim Kesepakatan	7	5 komentar mematuhi, 2 komentar melanggar.
Maksim Simpati	9	Konsisten tercapai; ekspresi kepedulian terhadap anak-anak penerima manfaat.

Maksim simpati dan kedermawanan tercermin secara konsisten di sembilan komentar, menunjukkan bahwa terlepas dari posisi pro atau kontra terhadap kebijakan, warganet secara umum tetap memusatkan perhatian pada kesejahteraan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program. Sebaliknya, batasan penerimaan dan kesepakatan seringkali dilanggar (masing-masing dua dari sembilan komentar), pelanggaran ini secara konsisten terkait dengan risiko forensik yang lebih tinggi sebagaimana tercantum di Tabel 1, menarik hubungan yang jelas antara ketelitian, kritik publik, dan risiko hukum. Semakin suatu tuturan menolak hak pihak lain untuk tidak setuju (pelanggaran batasan penerimaan) sekaligus menutup ruang kompromi (pelanggaran batasan kesepakatan), semakin besar peluang pernyataan tersebut dipahami sebagai serangan pribadi yang berpotensi membentuk unsur pidana bahasa, daripada sekadar kritik kebijakan (Hadi *et al.*, 2024; Solan & Tiersma, 2005).

Pembahasan

Konteks Digital:

Anonimitas, Performativitas, Interaksi Algoritmik, Budaya Komentar, dan Polarisasi

Studi tentang kesantunan dalam wacana MBG harus mempertimbangkan sifat unik ruang digital tempat komunikasi itu muncul. Pertama, sifat anonim atau *pseudo-anonim* pada akun pengguna (misalnya @anit***1809, @ danils***utdarikot***lang, dll.) menciptakan jarak mental antara pembicara dan akibat sosial dari ucapannya. Sousa (2023) menyatakan bahwa ini menjadi salah satu rintangan utama dalam penegakan hukum siber karena identitas sebenarnya pembicara sulit dilacak tanpa menggunakan teknik forensik digital lanjutan seperti metadata atau analisis idiolek. Situasi ini juga membantu menjelaskan mengapa pernyataan berisiko tinggi seperti komentar 9 dapat muncul tanpa batasan sosial yang biasanya menghambat seseorang untuk mengeluarkan kata-kata kasar secara tatap muka.

Kedua, sifat performatif dunia digital terlihat pada komentar-komentar yang sepenuhnya mematuhi prinsip kesopanan (Komentar 4, 7, dan 8). Komentar-komentar tersebut tidak hanya diarahkan kepada orang yang dikritik atau dipuji, melainkan juga kepada pembaca lain sebagai demonstrasi sikap moral di ruang publik (“*Alhamdulillah*”, “*Hebat kamu dik*”). Pernyataan seperti ini memiliki dua fungsi, yaitu mempertegas identitas moral penutur di depan audiens serta menetapkan standar kesopanan bagi pembaca lain dalam menanggapi konten yang sama.

Ketiga, interaksi algoritma juga berperan dalam membentuk pola kesopanan yang tampak, karena sistem keterlibatan di platform seperti *Instagram* biasanya memprioritaskan konten yang memicu reaksi emosional kuat. Komentar *Bald on Record* yang tegas dan provokatif, seperti

Komentar 9 berpotensi mendapatkan visibilitas lebih tinggi dibandingkan komentar yang sopan namun datar, sehingga secara tidak langsung algoritma memperkuat (meningkatkan) pernyataan dengan risiko forensik yang lebih besar.

Keempat, budaya komentar yang telah terbentuk pada akun @infombg, yaitu norma partisipatif untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan langsung menjelaskan mengapa *Bald on Record* menjadi strategi dominan dalam seluruh data, alih-alih *Off Record* yang memerlukan pembacaan kontekstual yang lebih rumit.

Kelima, adanya ketegangan terlihat dari kesenjangan tajam antara komentar kritis terhadap kebijakan (Komentar 1, 5, dan 9) dan komentar yang mendukung (Komentar 3, 4, 7, dan 8), yang di setiap pasangan mereka membentuk semacam “kubu” wacana dengan kosakata dan strategi kesantunan mereka sendiri. Kelompok kritis cenderung memanfaatkan *Off Record* dan pelanggaran maksim penerimaan untuk mengekspresikan ketidakpuasan, sedangkan kelompok pendukung secara konsisten memuaskan maksim simpati dan kedermawanan. Pola ketegangan ini sejalan dengan temuan Coulthard dan Johnson (2010) yang menunjukkan bahwa wacana digital seringkali mengelompokkan penutur dalam posisi yang saling berhadapan, sebuah dinamika yang harus dipertimbangkan oleh penegak hukum ketika menilai apakah suatu ujaran mencerminkan sikap individu atau bagian dari debat opini kelompok yang lebih luas. Secara keseluruhan, kaitan antara kesantunan, kritik publik, dan risiko hukum pada wacana MBG menegaskan bahwa linguistik forensik berfungsi sebagai “kaca pembesar” ilmiah bagi penegak hukum untuk menafsirkan bukti bahasa secara kontekstual, sehingga keputusan hukum tidak hanya bergantung pada kata-kata tunggal, melainkan pada konfigurasi strategi kesantunan, kepatuhan maksim, dan karakteristik ekosistem digital tempat tuturan tersebut diproduksi.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku warganet secara *online* dalam menanggapi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) beragam, dengan strategi *Bald on Record* muncul pada semua sembilan komentar, namun tetap disertai *Positive Politeness* untuk mempertahankan hubungan sosial serta *Off Record* dan *Negative Politeness* untuk menyamarkan atau melembutkan kritik tajam. Nilai simpati dan kedermawanan terbukti paling konsisten dipenuhi, sementara nilai penerimaan dan kesepakatan paling mudah dilanggar dan secara konsisten terkait dengan tingkat risiko forensik yang lebih tinggi.

Secara teori, penelitian ini memperkenalkan sebuah model integratif yang memadukan strategi kesantunan Brown and Levinson dengan prinsip kesantunan Leech dalam satu kerangka klasifikasi risiko forensik, serta memperluas ruang lingkup teori kesantunan konvensional dengan menambahkan variabel-variabel khas dunia digital, seperti anonimitas, performativitas, interaksi algoritmik, budaya komentar, dan polarisasi yang sebelumnya jarang dipertimbangkan secara eksplisit dalam kajian kesantunan bahasa Indonesia. Secara praktis, temuan tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan atau pelanggaran terhadap maksim tertentu, terutama maksim penerimaan dan kesepakatan, dapat menjadi indikator yang berguna bagi moderator konten maupun penegak hukum untuk membedakan kritik kebijakan yang konstruktif dari pernyataan yang berpotensi mengandung unsur pidana bahasa, tanpa harus menunggu konflik berkembang lebih jauh.

Dalam bidang linguistik forensik, penelitian ini memperkenalkan prosedur analisis berlapis (transkripsi persis, *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*) yang dapat diulang untuk mengevaluasi pelanggaran bahasa pada platform media sosial lain, sekaligus menekankan bahwa tingkat kejelasan rujukan (referensi nominal) dalam sebuah pernyataan. Penjelasan mengenai

apakah kritik diarahkan pada individu atau institusi tertentu atau bersifat umum merupakan faktor kunci dalam menentukan besarnya risiko hukum suatu komentar digital. Maka dari itu, penelitian ini menunjukkan bahwa linguistik forensik dapat berperan sebagai instrumen objektif untuk membedakan antara kritik kebijakan yang konstruktif dengan ujaran yang berpotensi melanggar hukum, seperti pencemaran nama baik atau tuduhan tanpa bukti.

Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada penggunaan sampel *purposif* serta fokus pada satu akun media sosial dan tiga postingan, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk mewakili seluruh wacana publik mengenai program MBG di tingkat nasional. Keterbatasan lain adalah ketidakmampuan melakukan *member-checking* langsung dengan penutur asli karena data bersifat *anonim-pseudonim*. Meski begitu, penelitian ini tetap menyajikan gambaran representatif tentang dinamika kesantunan dalam diskursus digital yang penuh tekanan, serta membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk menguji model integratif ini pada korpus data yang lebih luas dan platform media sosial yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, U., & Mulyani, S. (2025). Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362-368.
- Alfahad, M. F., Supriyana, A., & Aryuni, W. (2026). Analisis Kejahatan Berbahasa dan Konsekuensi Hukum di Media Sosial Tiktok. *Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia*, 10(1), 1-9.
- Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Claudia, V. S., Rakhmawati, A., & Waluyo, B. (2018). Prinsip Kesantunan Berdasarkan Maksim Leech dalam Kumpulan Naskah Drama Geng Toilet Karya Sosiawan Leak dan Relevansinya sebagai Bahan Ajar Teks Drama di Sekolah Menengah Atas. *Basastra: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 6(2), 179-190.
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. London: Routledge.
- Coulthard, M., & Johnson, A. (Eds.). (2010). *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*. London: Routledge.
- Furidha, B. W. (2023). Comprehension of the Descriptive Qualitative Research Method: A Critical Assessment of the Literature. *Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research*, 2(4), 1-8.
- Hadi., et al. (2024). *Linguistik Forensik: Terapan Ilmu Bahasa pada Ranah Hukum*. Jakarta Selatan: TBR Media Kreatif.
- Irfa, I. H. (2024). *Tindak Pidana Language Crime dalam Perspektif Linguistik Forensik dan Pola Pembinaan terhadap Pelaku*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Akses tautan: <https://surl.li/rtsuzf>
- Khairani, T., Arifati., W., & Ginanjar, B. (2023). Eufemisme dan Disfemisme pada Kolom Komentar Postingan tentang Kebijakan Baru Masuk Perguruan Tinggi Negeri. *Disastra: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(2), 173-184.

-
- Leech, G. (1983). *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
- Lubis, S. I., et al. (2023). Hate Speech in Indonesia: A Forensic Linguistics. *Excellence: Journal of English and English Education*, 3(1), 32-37.
- Mahsun, M. S. (2018). *Linguistik Forensik: Memahami Forensik Berbasis Teks dalam Analogi DNA*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyono, et al. (2025). The Application of Politeness Principles in Speech Acts in the 2024 Presidential Election Debate. *Cogent Arts & Humanities*, 12(1), 1-15.
- Ntelu, A., et al. (2025). The Role of Forensic Linguistics in Investigating and Disclosing Language Crimes on Social Media Platforms. *Theory and Practice in Language Studies*, 15(1), 283-293.
- Qomarrullah, R., et al. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 130-137.
- Rafique, K., & Gull, E. (2025). A Forensic Linguistic Analysis of Cyberbullying Language used by Teenagers on Public Social Media Platforms. *Contemporary Journal of Social Science Review*, 3(4), 10-20.
- Saud, J., Lustyantje, N., & Murtadho, F. (2025). Analisis Kesantunan Berbahasa dalam Pernyataan Interogasi BAP: Kajian Linguistik Forensik dan Dampak Psikologis pada Saksi. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 1232-1240.
- Shuy, R. W. (2005). *Creating Language Crimes: How Law Enforcement Uses (and Misuses) Language*. New York: Oxford University Press.
- Solan, L. M., & Tiersma, P. M. (2005). *Speaking of Crime: The Language of Criminal Justice*. Chicago: University of Chicago Press.
- Sousa-Silva, R. (2023). Forensic Linguistics: The Potential of Language for Law Enforcement in the Digital Age. *European Law Enforcement Research Bulletin, Special Conference Edition No. 6*, 223-232.
- Wiastra, I. G. G., et al. (2026). Ketimpangan Linguistik di Ruang Kelas: Analisis Wacana Kritis terhadap Konstruksi Dosen tentang Kecakapan Akademik Mahasiswa Multibahasa. *Disastra: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(1), 330-346.